



SALINAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dasar hukum dan guna menata kembali pembentukan Rukun Tetangga di wilayah Kota Bandar Lampung perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 80 Tahun 2012;
- b. bahwa akan melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 Tentang Perubahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Telukbetung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 Nomor 80) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tugas pokok Rukun Tetangga adalah :

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. berdomisili tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dengan tidak putus-putus.
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa.
 - f. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - g. sehat jasmani dan rohani.
 - h. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat.
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - j. dengan sukarela memberikan pengabdianya.
 - k. tidak menjadi Pengurus Rukun Tetangga (RT) lainnya.
 - l. berdomisili tempat tinggal di Rukun Tetangga (RT) tersebut.
- (2) Terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah berusia 17 tahun atau pernah menikah dan maksimal berumur 60 tahun, dan dapat diangkat kembali apabila dipandang mampu menjalankan tugasnya sebagai pengurus RT.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

- (6) Dalam hal pemilihan pengurus Rukun Tetangga hanya diikuti 1 (satu) orang calon dan/atau dengan pertimbangan lainnya dapat dipilih melalui hasil musyawarah Panitia Pemilihan atas dasar usulan Kepala Keluarga, minimal $\frac{3}{4}$ dari jumlah Kepala Keluarga di Rukun Tetangga tersebut.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Mei 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 13